BUPATI BLORA

KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : 421/ 248 /2014

TENTANG

KELEMBAGAAN SMPN 4 JIKEN SATU ATAP
KABUPATEN BLORA

BUPATI BLORA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 1742/C3/KP/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2014 Program Kemitraan Australia-Indonesia (KPAI), Kabupaten Blora mendapatkan satu lokasi SMP Satu Atap yang beralamat di SDN 04 Ketringan Kecamatan Jiken Kabupaten Blora;

b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan program pengembangan SMP satu atap sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kelembagaan SMP satu atap di SDN 04 Ketringan Kecamatan Jiken Kabupaten Blora;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelembagaan SMPN 4 Jiken Satu Atap Kabupaten Blora.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 1742/C3/KP/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Penetapan Lokasi Pegembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan SMP Satu Atap dengan Nama SMPN 4 Jiken Satu Atap yang beralamat di SDN 04 Ketringan Kecamatan Jiken Kabupaten Blora.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap SMPN 4 Jiken Satu Atap selaku penerima dana bantuan dari Direktorat Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 30 Mei 2019

BUPATI BLORA,

DJOKO NUGROHO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Blora;
4. Inspektur Kabupaten Blora;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora selaku Penghimpun Keputusan Bupati Blora.

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. A. Yani No. 42 Telp. (0296) 531237, 532751 Blora Jateng

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
Nomor : 421/96/2014

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP
SMPN 4 JIKEN SATU ATAP
TAHUN 2014

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pemerintah telah melaksanakan Program Pengembangan SD-SMP Satu Atap melalui Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Dikdas, Kementrian Pendidikan Dan Kebuadayaan;
b. Bahwa untuk menunjang kelancaran akuntabilitas pelaksanaan program bantuan di tingkat sekolah perlu dibentuk Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap.

Mengingat :
a. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
d. Panduan Pelaksanaan Program Pengembangan SD-SMP Satu Atap dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Dikdas, Kemetrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014, dan
e. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap SMPN 4 Jiken Satu Atap Nomor : 421.21/3427/2014 tanggal 30 Mei 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Susunan Pengurus Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap SMPN 4 Jiken Satu Atap tahun 2014 sebagaimana tertuang pada lampiran Keputusan ini.

Kedua : P2SATAP sebagaimana butir pertama diatas bertanggung jawab sebaga pelaksana program perluasan SMP dari Direktorat Pembinaan SMP ditingkat sekolah, dengan tugas pokok sebagaimana dituangkan dalam panduar Pelaksanaan Program Pengembangan SD-SMP Satu Atap dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Dikdas Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014

Ketiga : Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap diangkat dengan masa tugas selama periode Pengembangan SD-SMP Satu Atap terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini sampai selesainya seluruh Pengembangan SD-SMP Satu Atap dimaksud.

Keempat : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap SMPN 4 Jiken Satu Atap selaku penerima dana bantuan dari Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blora
Pada tanggal : 30 Mei 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Blora

Drs. ACHMAD WARDOYO, M.Pd